



Model Rekayasa Sosial Ekonomi Berbasis Masjid: Integrasi Pengelolaan Dana Umat dan Layanan Pendidikan di Tanimulya

Ganjar Santika¹, Nurul Khofifah^{2*}, Ikhlas Solihati³, Tanti Rahayu⁴, Ade Rohana⁵

¹⁻⁵Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitrah Insani, Indonesia

Email: ganjarsantika1234@gmail.com¹, nurulkhofifah883@gmail.com^{2*}, ichlassholihati1972@gmail.com³, tantirahayu1990@gmail.com⁴, aderohana74@gmail.com⁵

*Penulist Korespondensi nurulkhofifah883@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the role of Al-Mujahidin Mosque in Tanimulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency, in socio-economic social engineering based on the management of community funds. The mosque functions not only as a place of worship but also as a center for community empowerment through the management of zakat, infaq, sadaqah, and waqf integrated with educational and social sectors. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, documentation, and literature review, including institutional data from Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA). The findings indicate that Al-Mujahidin Mosque has successfully developed a community empowerment model through three main sectors: productive management of community funds, provision of affordable and quality formal and non-formal education, and implementation of social programs such as basic needs assistance and educational support for underprivileged communities. This study concludes that mosques have significant potential as community-based socio-economic development centers that contribute to improving social welfare. This model aligns with the principles of maqāsid al-sharī'ah, particularly in preserving religion, intellect, and wealth.

Keywords: Community Funds; Empowerment; Islamic Economics; Islamic Education; Mosque.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masjid Al-Mujahidin di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam rekayasa sosial ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan dana umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan, termasuk data dari lembaga Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al-Mujahidin berhasil mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui tiga sektor utama, yaitu pengelolaan dana umat secara produktif, penyediaan pendidikan formal dan nonformal yang terjangkau dan berkualitas, serta penyelenggaraan program sosial seperti bantuan sembako dan dukungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat rekayasa sosial ekonomi berbasis komunitas yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model ini sejalan dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah dalam menjaga agama, akal, dan harta.

Kata kunci: Dana Umat; Ekonomi Syariah; Masjid; Pemberdayaan Masyarakat; Pendidikan Islam.

1. LATAR BELAKANG

Masjid dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat peradaban umat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam sejarah Islam, masjid sejak masa Rasulullah SAW telah menjadi pusat aktivitas multidimensional, termasuk pengambilan keputusan politik, pendidikan, hingga distribusi kesejahteraan sosial. (M. Kahf, 2020) Dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (*community development center*), sarana distribusi instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan

wakaf, serta sebagai wadah pembentukan *social capital* yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat (Ascarya & Yumanita, 2021).

Dalam praktiknya, peran tersebut mulai mengalami revitalisasi di berbagai daerah, termasuk pada tingkat komunitas lokal berbasis perumahan. Revitalisasi ini ditandai dengan meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis umat, seperti pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan UMKM, serta penguatan jaringan sosial masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023). Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Masjid Al-Mujahidin yang berlokasi di Komplek Perumahan Tanimulya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Masjid ini didirikan pada tahun 1990 atas inisiatif tokoh masyarakat dan partisipasi warga, dan mengalami perkembangan signifikan baik secara fisik maupun fungsional, termasuk renovasi besar pada 27 Maret 2009 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan jamaah.

Transformasi kelembagaan masjid semakin kuat dengan berdirinya Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA) yang memiliki legalitas formal melalui akta notaris dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keberadaan yayasan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi masjid dari sekadar institusi keagamaan tradisional menjadi lembaga sosial-ekonomi yang terstruktur dan profesional. Fenomena ini sejalan dengan tren penguatan tata kelola kelembagaan masjid modern yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, Masjid Al-Mujahidin telah mengembangkan berbagai unit pendidikan dan sosial, seperti TK Plus Al-Hikmah, Pos PAUD Aster, SDQ Bina Mulya, SMP Boarding Binamulya, Pesantren Al-Istiqlal Tanimulya Indah (PTI), serta AJPU Al-Mujahidin. Keberadaan unit-unit ini mencerminkan peran masjid dalam melakukan rekayasa sosial ekonomi masyarakat melalui pendidikan Islam, pembinaan sumber daya manusia, dan pelayanan sosial berbasis komunitas. Dalam perspektif pembangunan, pendidikan berbasis masjid terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Hassan & Noor., 2021).

Secara teoritis, fenomena ini selaras dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Implementasi fungsi masjid dalam ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Chapra, 2020).

Namun demikian, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis bagaimana masjid berperan dalam merekayasa struktur sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kelembagaan, pendidikan, dan program pemberdayaan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks masjid berbasis komunitas perumahan. Padahal, potensi masjid dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas sangat besar dan relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan rendahnya kemandirian masyarakat (Rusydiana A. S., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masjid Al-Mujahidin dalam rekayasa sosial ekonomi masyarakat di Desa Tanimulya, serta mengkaji bagaimana strategi kelembagaan dan program-program yang dijalankan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis (landasan teori) yang menjadi dasar penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa teori utama berikut:

Teori Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development Center*)

Teori ini menjelaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pelayanan sosial, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sejarah Islam, masjid pada masa Rasulullah SAW berfungsi sebagai pusat kegiatan umat yang mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Mardi (2024), masjid memiliki fungsi multidimensional yang mencakup pendidikan masyarakat, pelayanan sosial, pengelolaan zakat, serta pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program kemasyarakatan. Keberadaan masjid dapat menjadi instrumen pembangunan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hadi (2025) juga menjelaskan bahwa masjid modern berkembang sebagai pusat inovasi sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan masyarakat perkotaan melalui program pendidikan, pelayanan sosial, dan penguatan komunitas. Dengan demikian, masjid dapat diposisikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang berperan dalam pembangunan masyarakat.

Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment Theory*)

Jim Ife memandang pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengendalikan sumber daya dan menentukan masa depannya sendiri. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Menurut Salan et al. (2023), teori Jim

Ife menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, dan penguatan sumber daya lokal sebagai fondasi utama pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pemberdayaan menurut perspektif Jim Ife bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Teori Islamic Social Finance (Keuangan Sosial Islam)

Keuangan sosial Islam merupakan sistem distribusi kesejahteraan yang memanfaatkan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Menurut Ascarya & Yumanita (2021), Islamic Social Finance berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial yang produktif dan berkelanjutan. Dana ZISWAF tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha produktif dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan dana sosial Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan.

Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Putnam menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial akan meningkatkan kepercayaan dan kerja sama yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konsep utama modal sosial terdiri atas jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan sosial. Dalam konteks masjid, kegiatan pengajian, pendidikan, dan pelayanan sosial dapat membentuk modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat dan mendukung keberhasilan program pemberdayaan.

Teori Human Capital (Modal Manusia)

Menurut Schultz (1961) & Becker (1964), pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan. Becker menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan peningkatan keterampilan individu yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan lembaga pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Teori Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya digunakan secara konsumtif tetapi juga dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif dapat menjadi instrumen pembangunan umat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, tata kelola, akuntabilitas, dan legitimasi kelembagaan. Menurut pendekatan kelembagaan, organisasi yang memiliki sistem tata kelola yang baik (*good governance*) akan lebih mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini teori tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan kelembagaan antara DKM dan YBTMA dalam menjalankan program-program sosial dan pendidikan.

Teori Maqāṣid al-Syarī'ah (Teori Utama Ekonomi Syariah)

Menurut Al-Shatibi, tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) melalui perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, program pendidikan, pengelolaan dana umat, dan kegiatan dakwah yang dilakukan masjid dapat dipahami sebagai implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena peran Masjid Al-Mujahidin dalam rekayasa sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana umat, penyelenggaraan pendidikan, dan program pemberdayaan sosial. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif suatu fenomena yang terjadi dalam konteks nyata pada satu lokasi penelitian, yaitu Masjid Al-Mujahidin dan Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA) di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Robert K. Yin, studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terlihat secara jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Komplek Perumahan Tanimulya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu masjid yang berkembang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, masjid memang mengalami perluasan fungsi sebagai institusi sosial yang berperan dalam pembangunan komunitas berbasis nilai-nilai Islam (Rusydiana A. S., 2022). Didirikan pada tahun 1990 atas inisiatif tokoh masyarakat dan partisipasi warga, masjid ini mengalami perkembangan signifikan baik dari sisi fisik maupun fungsional, termasuk renovasi besar pada tahun 2009 sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya kebutuhan jamaah dan aktivitas sosial keagamaan. Transformasi penting dalam pengelolaan masjid ditandai dengan berdirinya Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA) sebagai lembaga formal yang menaungi berbagai kegiatan strategis. Kehadiran YBTMA menunjukkan pergeseran dari pengelolaan masjid yang bersifat tradisional menuju sistem kelembagaan yang lebih profesional, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang. Fenomena ini sejalan dengan tren penguatan tata kelola masjid modern di Indonesia yang menekankan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Dalam struktur kelembagaan, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) berperan sebagai pengelola operasional kegiatan ibadah dan aktivitas harian, sedangkan YBTMA berfungsi sebagai lembaga induk yang mengelola program pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian peran ini mencerminkan model kelembagaan yang sinergis antara fungsi keagamaan dan fungsi sosial ekonomi. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan fungsi masjid secara lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023). Masjid Al-Mujahidin melalui YBTMA juga mengembangkan berbagai unit pendidikan, seperti TK Al-Hikmah, PAUD Aster, SDQ Binamulya, SMP Binamulya, serta pesantren. Keberadaan unit-unit ini menunjukkan bahwa masjid telah berperan sebagai pusat pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islam. Dalam perspektif ekonomi dan pembangunan Islam, pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas manusia (*human capital*) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ascarya., 2021).

Sistem Pengelolaan Dana Umat

Pengelolaan dana umat di Masjid Al-Mujahidin merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan dan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, dana umat yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ascarya & Yumanita D. , 2021). Dana umat tersebut dihimpun dari jamaah serta donatur masyarakat, yang mencerminkan tingginya tingkat partisipasi sosial dan kepercayaan terhadap lembaga masjid sebagai pengelola dana keumatan.

Pengelolaan dana dilakukan secara terstruktur melalui pembagian peran antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA). DKM bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional masjid, sedangkan YBTMA mengelola dana untuk program strategis jangka panjang, seperti pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pola ini mencerminkan praktik tata kelola kelembagaan yang mengarah pada prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana publik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Penggunaan dana umat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, dana tersebut dialokasikan untuk:

- a. Pengembangan lembaga pendidikan
- b. Program bantuan sosial
- c. Kegiatan keagamaan
- d. Dukungan terhadap masyarakat kurang mampu

Pendayagunaan dana umat secara produktif ini sejalan dengan konsep zakat produktif dan wakaf produktif yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan sesaat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023). Dengan demikian, dana umat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik hingga berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Model ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola bantuan karitatif menuju pemberdayaan masyarakat. Dana umat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan dana umat berbasis masjid memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan inklusif dan pengurangan kemiskinan, terutama jika didukung oleh manajemen yang profesional dan program yang tepat sasaran (Rusydiana A. S., 2022).

Peran Masjid dalam Bidang Pendidikan

Masjid Al-Mujahidin memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif Islam, masjid sejak awal berfungsi sebagai pusat pendidikan umat yang tidak hanya mentransmisikan ilmu agama, tetapi juga membentuk peradaban berbasis nilai-nilai Islam (Hassan & Noor, 2021). Melalui Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA), masjid mengelola berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mencakup jenjang PAUD hingga sekolah menengah. Hal ini menunjukkan bahwa masjid telah bertransformasi menjadi institusi pendidikan berbasis komunitas yang terintegrasi.

Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, seperti pembelajaran Al-Qur'an dan pembinaan akhlak. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam holistik yang menggabungkan aspek intelektual (*'aql*), spiritual (*rūḥ*), dan moral (*akhlāq*), sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang seimbang (Azra, 2020).

Selain pendidikan formal, masjid juga aktif dalam kegiatan nonformal seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan literasi keagamaan serta memperkuat *social capital* dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pendidikan nonformal berbasis masjid terbukti mampu meningkatkan kesadaran religius sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga (Rusydiana A. S., 2022).

Akses pendidikan yang relatif terjangkau menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem pendidikan berbasis masjid. Masjid juga memberikan dukungan kepada masyarakat kurang mampu melalui bantuan pendidikan, baik dalam bentuk subsidi biaya maupun program beasiswa. Hal ini mencerminkan peran masjid dalam menciptakan keadilan sosial (*al-'adl*) melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023).

Dengan demikian, peran Masjid Al-Mujahidin dalam bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan struktur sosial masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Peran Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Masjid Al-Mujahidin juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Bantuan yang diberikan meliputi distribusi

kebutuhan pokok, santunan anak yatim, serta bantuan pendidikan seperti pelunasan tunggakan sekolah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023). Program-program tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak hanya menjalankan fungsi ibadah, tetapi juga berperan sebagai lembaga distribusi kesejahteraan berbasis komunitas. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep *Islamic social finance* yang menekankan pemanfaatan dana sosial Islam untuk pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2021). Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin turut memperkuat modal sosial masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan (*trust*), solidaritas, dan partisipasi warga dalam kegiatan masjid. Modal sosial ini merupakan faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis komunitas (Rusydiana A. S., 2022).

Analisis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Peran Masjid Al-Mujahidin dapat dianalisis dalam kerangka ekonomi syariah, khususnya melalui konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Aktivitas masjid mencerminkan upaya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), meningkatkan kualitas intelektual (*ḥifẓ al-'aql*), dan mengelola harta secara produktif (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan ini menempatkan masjid sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial (Chapra, 2020). Pengelolaan dana umat yang terintegrasi dengan pendidikan dan program sosial menunjukkan adanya implementasi prinsip keadilan sosial (*al-'adl*) dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, peran masjid dalam membangun interaksi sosial juga mencerminkan terbentuknya modal sosial yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dalam literatur ekonomi Islam modern, integrasi antara dimensi sosial dan ekonomi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hassan, *Islamic Social Economy and Community Development*, 2021).

Analisis Kelembagaan: DKM dan YBTMA

Struktur kelembagaan Masjid Al-Mujahidin menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA). DKM berperan sebagai pelaksana operasional, sementara YBTMA sebagai pengambil kebijakan strategis. Model ini mencerminkan praktik tata kelola organisasi modern yang mengedepankan spesialisasi fungsi dan efisiensi pengelolaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Model ini juga mencerminkan kombinasi antara desentralisasi operasional dan sentralisasi kebijakan. DKM memiliki kewenangan dalam

pengelolaan kegiatan sehari-hari, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh YBTMA. Pola ini dinilai efektif dalam menjaga konsistensi visi organisasi sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program di tingkat operasional (Ascarya, 2021). Struktur ini meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan masjid, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi, komunikasi antar lembaga, serta keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen dan evaluasi program agar sinergi kelembagaan dapat berjalan secara optimal (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2022).

Analisis Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan di bawah Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA) menunjukkan adanya model kombinasi antara aset hibah dan wakaf. Sebagian aset berasal dari hibah pengembang, sementara sebagian lainnya berstatus wakaf, seperti pada unit SDQ, SMP, TK, PAUD, dan masjid. Dalam konteks ekonomi Islam, kombinasi ini mencerminkan inovasi dalam pengelolaan aset sosial keagamaan yang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara lebih fleksibel dan berkelanjutan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Dengan kondisi tersebut, model ini dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif parsial, di mana wakaf menjadi salah satu komponen dalam sistem pembiayaan pendidikan. Wakaf produktif sendiri merupakan pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya bersifat statis (seperti tanah atau bangunan), tetapi juga dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2023). Dalam konteks pendidikan, wakaf memberikan kontribusi jangka panjang dalam penyediaan fasilitas, pembiayaan operasional, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Wakaf dalam konteks ini menghasilkan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Hal ini sejalan dengan literatur ekonomi Islam yang menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas individu (Ascarya, 2021). Dengan adanya dukungan wakaf, lembaga pendidikan dapat lebih stabil secara finansial dan mampu menyediakan layanan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Integrasi antara hibah dan wakaf menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset serta mendukung keberlanjutan program pendidikan. Model ini juga sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dalam menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan praktik *hybrid financing* dalam ekonomi Islam, yaitu kombinasi berbagai instrumen sosial untuk mencapai dampak yang lebih

luas dan efektif (Rusydiana A. S., 2022). Dengan demikian, model pengelolaan aset di bawah YBTMA dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam pengembangan pendidikan berbasis wakaf di tingkat komunitas. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan aspek manajemen, transparansi, serta inovasi pengembangan wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal (Badan Wakaf Indonesia (BWI)., 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Mujahidin di Desa Tanimulya telah mengalami transformasi fungsi dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat rekayasa sosial ekonomi berbasis komunitas. Transformasi ini ditopang oleh kelembagaan yang terstruktur melalui sinergi antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Yayasan Bina Tani Mulya Al-Mujahidin (YBTMA). Fenomena ini sejalan dengan perkembangan peran masjid modern yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan sosial ekonomi umat (Rusydiana A. S., 2022). Dalam aspek pengelolaan dana umat, masjid mampu menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara terorganisir, serta mengarahkannya tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk program produktif dan berkelanjutan, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial. Praktik ini mencerminkan implementasi konsep *Islamic social finance* yang berorientasi pada pembangunan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan (Ascarya & Yumanita D., 2021). Peran masjid dalam bidang pendidikan terlihat dari pengembangan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang terintegrasi dan terjangkau, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa masjid berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang (Hassan, 2021). Sementara itu, dalam bidang sosial, masjid berperan sebagai lembaga distribusi kesejahteraan melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat kurang mampu, yang mencerminkan fungsi redistribusi dalam ekonomi Islam (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023).

Dari perspektif ekonomi syariah, seluruh aktivitas tersebut mencerminkan implementasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam menciptakan kemaslahatan sosial melalui integrasi aspek spiritual dan ekonomi (Chapra, 2020). Selain itu, model kelembagaan yang diterapkan menunjukkan adanya kombinasi antara desentralisasi operasional dan sentralisasi kebijakan, yang mendukung profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan masjid (Kementerian Agama Republik

Indonesia, 2022). Lebih lanjut, pengembangan unit pendidikan yang berbasis kombinasi antara aset hibah dan wakaf menunjukkan adanya model wakaf produktif parsial, yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia sebagai bentuk investasi jangka panjang umat. Model ini menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan masyarakat dan sejalan dengan tren pengembangan wakaf produktif di Indonesia. (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pengelolaan dana umat perlu terus ditingkatkan melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan terstruktur guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi aset wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, baik pada sektor pendidikan maupun usaha berbasis syariah. Masjid juga disarankan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tidak hanya berfokus pada pendidikan dan bantuan sosial, tetapi juga mengembangkan kegiatan seperti pelatihan usaha dan pembiayaan mikro berbasis syariah.

Di samping itu, model pengelolaan masjid yang berbasis sinergi antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan yayasan dapat dijadikan contoh bagi masjid lain dalam meningkatkan peran sosial dan ekonomi secara lebih profesional. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak kuantitatif dari program-program masjid terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masjid dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al-Shatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shariah*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Islamic social finance and its role in economic development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Ascarya, & Yumanita. (2021). Islamic social finance and sustainable development. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Ascarya, & Yumanita. (2021). The role of Islamic social finance in community empowerment. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Ascarya. (2021). Institutional approach in Islamic social finance. *Journal of Islamic Economics*.
- Ascarya. (2021). Islamic social finance and human capital development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Ascarya. (2021). Islamic social finance and sustainable development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Ascarya. (2021). Model pengembangan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- Ascarya. (2021). Waqf and its role in human capital development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di era kontemporer*. Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Zakat and SDGs report Indonesia*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. BAZNAS.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia*. BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan wakaf Indonesia 2023*. BWI.
- Chapra, M. U. (2020). *Islamic economics and maqasid al-shariah*. IRTI-IDB.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Hadi, B. (2025). The role of mosques as centers of social innovation in the development of urban Islamic communities. *Journal on Islamic Studies*. <https://doi.org/10.35335/cwbfwx02>
- Hassan, & Noor. (2021). Mosque-based education and its role in community development. *International Journal of Islamic Studies*.
- Hassan, & Noor. (2021). Mosque-based education and socio-economic development. *International Journal of Islamic Studies*.
- Hassan, A. (2021). Islamic social economy and community development. *International Journal of Islamic Studies*.
- Hassan, A. (2021). Mosque-based education and human capital development. *International Journal of Islamic Studies*.
- Kahf, M. (2020). The role of mosque in Islamic society revisited in contemporary studies.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman manajemen masjid berbasis pemberdayaan umat*. Kemenag RI.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pengelolaan wakaf produktif*. Kemenag RI.
- Mardi, M. (2024). Peran masjid dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. *Journal of Economic and Islamic Research*. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.140>
- Nurusifa, A. (2025). Transformasi lahan pekarangan sebagai basis ekonomi masyarakat: Analisis teori Jim Ife. *Development: Journal of Community Engagement*. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2494>
- Rusydiana, A. S. (2022). The role of Islamic social finance in community empowerment. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Rusydiana, A. S. (2022). The role of Islamic social finance in sustainable development. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Rusydiana, A. S. (2022). The role of mosque in Islamic social economy development. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Salan, P. S. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui program kursus komputer dalam kerangka teori Jim Ife. *Education For All*. <https://doi.org/10.35508/efapls.v3i2.11618>